



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Wilayah pemilihan dalam Desa yang selanjutnya disebut wilayah adalah wilayah dalam desa seperti Wilayah Dusun atau RT.
12. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
13. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah.

14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
18. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- b. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- c. tahapan pengisian keanggotaan BPD;
- d. peraturan tata tertib BPD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 7

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. meminta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
- l. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Pelaksanaan APB Desa;
- o. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- p. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan;
- q. memberikan persetujuan terhadap penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa;
- r. memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 8

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Penampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.

- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah

Pasal 12

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.
- (7) Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah Desa;

- d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya musyawarah Desa; dan
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis;
 - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram selama proses berlangsungnya musyawarah desa; dan
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (2) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

Pasal 17

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 18

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Apabila pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kata sepakat, maka diadakan pembahasan kembali antara BPD dan Kepala Desa untuk yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak pembahasan pertama.

- (6) Dalam pembahasan antara BPD dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan voting dengan suara terbanyak.
- (7) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen dan berita acara musyawarah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan pembahasan antara BPD dan Kepala Desa dilakukan voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), maka rancangan Peraturan Desa tetap diajukan kepada Camat dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 20

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - b. kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam LKPPD dengan APB Desa;
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 23

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD).
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

Paragraf 13

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 25

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam musyawarah BPD dan Musyawarah Desa.

Paragraf 14

Persetujuan terhadap Penataan Desa, Perencanaan Desa,
Kerja Sama Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

Pasal 26

- (1) Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerjasama Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Penambahan dan Pelepasan Aset Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah BPD dan dituangkan dalam notulen musyawarah.

- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 15

Pemberitahuan kepada Kepala Desa Mengenai Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pelaksanaan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan musyawarah BPD yang secara khusus dan dituangkan dalam notulen musyawarah.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 28

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 29

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 30

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 31

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kelima

Hak Anggota BPD

Pasal 32

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 34

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan APB Desa.

Pasal 36

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b diberikan sesuai tingkat wilayah dan kategori keanggotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 37

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan.
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuh

Laporan Kinerja BPD

Pasal 38

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan;
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 39

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedelapan

Kewenangan BPD

Pasal 40

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 41

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - c. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

- e. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun, atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permintaan itu diterima.
- (5) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (6) Jenis Rapat BPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD.

Pasal 42

- (1) Jenis produk hukum BPD berbentuk :
 - a. keputusan BPD; dan
 - b. keputusan pimpinan BPD.
- (2) Keputusan BPD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD.

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui musyawarah pemungutan suara/voting.

BAB V

TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 44

Tahapan pengisian keanggotaan BPD terdiri dari :

- a. persiapan pengisian keanggotaan BPD;
- b. pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
- c. penetapan calon anggota BPD terpilih; dan
- d. peresmian calon anggota BPD.

Bagian Kesatu

Persiapan Pengisian Keanggotaan

Pasal 45

Persiapan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi kegiatan :

- a. penetapan wilayah pengisian keanggotaan BPD;
- b. pembentukan Panitia Pengisian;
- c. pembentukan Tim Pengawas;
- d. penetapan unsur perwakilan masyarakat; dan
- e. penetapan unsur masyarakat untuk pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 1

Penetapan Wilayah

Pasal 46

- (1) Penetapan wilayah pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. wilayah adalah Dusun atau gabungan dari beberapa dusun dan/atau RT;
 - b. penetapan jumlah wilayah dalam setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - c. dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah Dusun dan/atau RT, maka Dusun dan/atau RT yang jumlah penduduknya paling sedikit digabung dengan Dusun lainnya yang lebih dekat dan selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah; dan
 - d. dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlah anggota BPD lebih banyak dari jumlah Dusun dan/atau RT, maka Dusun dan/atau RT yang jumlah penduduknya lebih banyak mendapatkan keterwakilan anggota BPD lebih banyak.
- (2) Penggabungan Dusun dan/atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk penetapan wilayah pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pengisian

Pasal 47

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. bersama Kepala Desa dan Tim Pengawas melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pendataan dan pendaftaran calon peserta musyawarah pengisian keanggotaan BPD di wilayah dan Desa;
 - e. menetapkan daftar calon peserta musyawarah pada masing-masing wilayah;
 - f. menetapkan daftar calon peserta musyawarah pada masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan perempuan;
 - g. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - h. menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
 - i. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon anggota BPD dari masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - j. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan dari masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan, yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah pengisian keanggotaan BPD;
 - k. mengundang peserta musyawarah pengisian keanggotaan BPD;
 - l. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah pengisian keanggotaan BPD bersama unsur masyarakat di wilayah;
 - m. menetapkan calon anggota BPD; dan
 - n. menyampaikan hasil musyawarah pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Tim Pengawas

Pasal 48

- (1) Dalam rangka fasilitasi pengisian keanggotaan BPD, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan unsur perangkat Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
 - b. sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. 2 (dua) orang perangkat Kecamatan sebagai Anggota;
- (3) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. bersama panitia melaksanakan sosialisasi;
 - b. mengawasi proses tahapan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. memberikan fasilitasi pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

Paragraf 4

Penetapan Unsur Perwakilan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Peserta unsur perwakilan masyarakat dalam musyawarah pengisian keanggotaan BPD pada masing-masing wilayah dapat terdiri dari :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. tokoh sosial budaya;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemuda; dan/atau
 - h. tokoh masyarakat lainnya.
- (2) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pimpinan pondok pesantren;
 - b. ketua Takmir Masjid;
 - c. pimpinan lembaga keagamaan non islam; dan
 - d. guru ngaji dan guru non Islam.

- (3) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendidik/Ketua Yayasan Pendidikan Formal atau non Formal yang berdomisili di wilayah.
- (4) Tokoh sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tokoh lembaga adat di wilayah.
- (5) Perwakilan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwakili oleh masing-masing 1 (satu) orang warga wilayah setempat yang menduduki jabatan sebagai berikut :
 - a. pengurus Kelompok Tani;
 - b. pengurus Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (6) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 3 (tiga) orang wakil yang diusulkan oleh Ketua RT dan disetujui oleh Ketua RW yang dituangkan dalam daftar usulan unsur masyarakat dan diserahkan kepada Panitia.
- (7) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwakili oleh 1 (satu) orang warga wilayah sebagai pengurus TP-PKK Dusun yang mendapat mandat dari Kepala Dusun.
- (8) Perwakilan kelompok pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwakili oleh masing-masing 1 (satu) orang pemuda warga wilayah yang mendapat mandat dari Kepala Dusun.
- (9) Tokoh masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah :
 - a. pengurus RW;
 - b. pengurus RT;
 - c. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - d. pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- (10) Penetapan unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang mencantumkan :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. status perkawinan;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.

Paragraf 5

Unsur Perwakilan Masyarakat untuk Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 50

- (1) Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dimusyawarahkan oleh perempuan warga desa.

- (2) Peserta musyawarah adalah perempuan warga desa yang diwakili oleh perempuan paling banyak 3 (tiga) orang dari masing-masing RT yang diusulkan oleh Ketua RT dan disahkan oleh Ketua RW.
- (3) Penetapan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia, yang mencantumkan :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. status perkawinan; dan
 - d. alamat tempat tinggal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 51

Pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi kegiatan :

- a. umum;
- b. syarat Calon Anggota BPD;
- c. pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- d. penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD; dan
- e. mekanisme musyawarah pengisian Anggota BPD.

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dan/atau sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, Anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. desa yang memiliki jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, Anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.001 (lima ribu satu) jiwa, Anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.

Pasal 53

- (1) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan :
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dan/atau pemungutan suara/voting dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 54

- (1) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah.

Pasal 55

- (2) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Paragraf 2

Syarat Calon Anggota BPD

Pasal 56

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
- i. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan administrasi calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala Desa;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan atau oleh Instansi/Perangkat Daerah yang membidangi;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- g. bertempat tinggal di wilayah, paling sedikit 1 (satu) tahun di wilayah yang bersangkutan atau desa bagi perwakilan perempuan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa; dan
- h. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD

Pasal 58

- (1) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.

- (2) Penerimaan berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD diberi tanda bukti penerimaan berkas yang ditandatangani oleh salah satu panitia yang menerima.
- (3) Syarat administrasi Bakal Calon Anggota BPD yang telah diterima oleh Panitia dapat langsung dilakukan seleksi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Setelah seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia dapat langsung memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon.
- (5) Apabila setelah dilakukan seleksi dan verifikasi secara cermat, syarat administrasi dinilai telah memenuhi syarat, maka dokumen dimaksud disimpan oleh Panitia, dan apabila tidak memenuhi syarat, dokumen dimaksud dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dipenuhi sepanjang waktu pendaftaran belum ditutup dan diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan pendaftaran.
- (6) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (7) Panitia pengisian melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari kalender.

Paragraf 4

Penetapan Bakal Calon Anggota BPD menjadi Calon Anggota BPD

Pasal 59

- (1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi syarat administrasi, ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (2) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua Panitia.
- (4) Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti pengisian keanggotaan BPD, diumumkan di wilayah, dengan ketentuan :
 - a. calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah diumumkan pada masing-masing wilayah; dan
 - b. calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diumumkan di seluruh desa.

Paragraf 5
Mekanisme Musyawarah Pengisian
Anggota BPD

Pasal 60

- (1) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), sebelum di musyawarahkan di tingkat Desa dilakukan musyawarah di wilayah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan BPD di wilayah dan Desa, panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah.
- (3) Penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda terima.

Pasal 61

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bersama unsur wakil masyarakat di wilayah melakukan musyawarah perwakilan di wilayah.
- (2) Musyawarah perwakilan calon anggota BPD di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan calon anggota BPD oleh Panitia.
- (3) Apabila proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka proses pengisian anggota BPD dilakukan secara musyawarah pemungutan suara/voting oleh unsur wakil masyarakat yang hadir dalam musyawarah pengisian anggota BPD.
- (4) Apabila pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan mekanisme musyawarah pemungutan suara/voting sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 62

- (1) Pengisian Anggota BPD unsur keterwakilan perempuan dilakukan dengan musyawarah mufakat di tingkat desa dengan peserta musyawarah terdiri dari unsur perempuan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(2).
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan dengan mekanisme musyawarah pemungutan suara/voting oleh peserta musyawarah.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
- (4) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan musyawarah pemungutan suara/voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 63

- (1) Penetapan calon anggota BPD terpilih di wilayah dan keterwakilan perempuan, ditetapkan pula calon anggota daftar tunggu pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih di wilayah dan keterwakilan perempuan di tetapkan dalam musyawarah Desa.
- (3) Penetapan calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Hasil musyawarah pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Panitia kepada Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah pengisian keanggotaan BPD.
- (5) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dilampiri :
 - a. asli berkas pendaftaran pengisian
 - b. asli Berita Acara hasil musyawarah perwakilan pengisian Calon Anggota BPD di wilayah;
 - c. asli Berita Acara hasil musyawarah perwakilan perempuan; dan
 - d. asli Berita Acara hasil musyawarah di tingkat Desa.

Bagian Keempat

Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 64

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Camat.
- (5) Pengambilan sumpah janji anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan, kecamatan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten di hadapan unsur masyarakat.

Pasal 66

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 67

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 68

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 69

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan Kelembagaan BPD

Pasal 70

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua

Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 71

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Selama pimpinan BPD belum terbentuk, segala kegiatan rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua dan termuda yang disebut dengan pimpinan sementara.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau termuda kedua yang hadir.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan dan/ atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/ atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 72

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila anggota BPD belum mencapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lambat 1(satu) jam.

Pasal 73

- (1) Calon Pimpinan BPD diusulkan oleh anggota BPD.
- (2) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan sementara BPD setelah dibahas bersama-sama dengan anggota BPD

Pasal 74

- (1) Pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan musyawarah dengan mekanisme pemungutan suara / voting.
- (3) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (4) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua terdapat suara terbanyak yang sama, maka penentuan calon Ketua ditentukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan musyawarah dengan mekanisme pemungutan suara/voting, khusus untuk calon yang memiliki suara yang terbanyak yang sama.

Pasal 75

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Kerja Pimpinan, Bidang-Bidang dan Sekretaris BPD

Pasal 76

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;
- b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD;
- c. menyusun perencanaan mengenai urusan rumah tangga BPD serta pelaksanaannya;
- d. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- e. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- f. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- g. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

- h. mengadakan koordinasi dengan kepala desa;
- i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 77

- (1) Ketua dan wakil ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas di kantor BPD.
- (2) Wakil ketua membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Apabila ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila wakil ketua, meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris.
- (5) Apabila sekretaris meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh ketua bidang.
- (6) Apabila ketua bidang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 78

- (1) Setiap anggota BPD, kecuali pimpinan BPD, harus menjadi anggota salah satu Bidang BPD.
- (2) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang didasarkan atas musyawarah mufakat dalam rapat khusus untuk tercapainya optimalisasi tugas-tugas BPD.
- (3) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang lain ditetapkan oleh BPD atas usul anggota BPD dalam Rapat Paripurna BPD.
- (4) Jumlah anggota setiap bidang sedapat-dapatnya seimbang.
- (5) Anggota BPD antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.
- (6) Setiap anggota dapat menghadiri rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Pasal 79

- (1) Pimpinan BPD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua, dan dapat menunjuk wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dan oleh anggota bidang yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (3) Masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diadakan pemilihan pimpinan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait masa tugas ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 80

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing bidangnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;
- e. dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BPD;
- f. mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya ,Rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing bidang;
- h. menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang.

Pasal 81

- (1) Sekretaris BPD mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tertib administrasi BPD;
 - b. mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat; dan
 - c. memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris BPD dibantu oleh Staf administrasi BPD yang diangkat oleh Kepala Desa dan bukan berasal dari Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 82

- (1) Anggota BPD berkantor di Balai Desa.
- (2) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti staf administrasi BPD selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan besaran insentif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 83

Persyaratan yang dapat diangkat menjadi staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penduduk Desa setempat, yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KK yang dilegalisir oleh Camat;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. bisa mengoperasikan computer yang dibuktikan dengan sertifikat kursus dari lembaga yang berwenang;
- g. surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa;
- h. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- i. surat pernyataan bukan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat;
- j. surat pernyataan bersedia menjadi staf administrasi BPD;
- k. akta kelahiran dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
- l. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 84

Mekanisme Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 85

- (1) Staf administrasi BPD diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal staf administrasi BPD yang diberhentikan sebagai staf administrasi BPD, maka Kepala Desa mengangkat staf administrasi pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (3) Masa bhakti staf administrasi pengganti adalah sisa waktu yang telah dijalani oleh staf administrasi yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 86

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;

- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- m. ditetapkan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- n. ditetapkan sebagai lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 87

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara

Pasal 88

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai :
 - a. tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, Operasi Tangkap Tangan dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan
 - b. terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
- (4) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan, diberhentikan oleh Bupati.

- (5) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan, yang bersangkutan:
- a. diaktifkan kembali oleh Bupati sebagai anggota BPD, apabila masih belum berakhir masa jabatannya; atau
 - b. direhabilitasi apabila telah berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 89

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil musyawarah pengisian anggota BPD di wilayah dan musyawarah keterwakilan perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya sesuai keterwakilan wilayah.

Pasal 90

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan dengan keputusan BPD, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Camat.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 91

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

- (3) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Ketujuh
Larangan Anggota BPD

Pasal 92

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pimpinan atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa ;
- h. menjadi pengurus partai politik ;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ; dan/atau
- j. menjadi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 93

- (1) BPD wajib menyusun peraturan tata tertib BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Paripurna Khusus pembentukan kepengurusan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;

- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 95

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. pemberian penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 96

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang tidak menyusun tata tertib BPD, tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, dikenakan sanksi administratif .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis.
 - c. penundaan sementara pemberian tunjangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap :
 - a. Sanksi administratif Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat .
 - b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.

- c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila BPD tidak mengindahkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari camat dapat menunda pemberian tunjangan.

Pasal 97

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban BPD dan tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut -turut, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian tetap.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap :
 - a. sanksi administratif anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat .
 - b. teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari .
 - c. apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka camat dapat memberhentikan sementara anggota Badan Permusyawaratan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan;
 - d. apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, anggota BPD tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati atas usul Camat dapat memberhentikan tetap sebagai anggota BPD.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- b. Anggaran APB Desa.

Pasal 99

- (1) Pembiayaan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, bersumber dari APB Desa dan Sumber lain yang sah.
- (2) Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

Format dan jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 27 September 2018

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP 19661107 199403 1 005